



PUTUSAN
Nomor 285/Pid/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : **Toni Mansur;**
2. **Tempat lahir** : Jakarta;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 69 Tahun / 13 April 1950;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Jalan H. Subuh, No.100, Rt.003 / 001, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau jalan Moch. Bedok, No.68, RT.001 / 012, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Pensiunan;

Terdakwa Toni Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2020 Nomor 285/PID/2020/PT.DKI serta berkas perkara Nomor. 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel dan surat - surat yang

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Tony Mansur antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 1987, PT. ADHI KARYA memiliki tanah seluas 13.375 m2 di Cilandak Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. ADHI KARYA, dan selanjutnya di daftarkan di kantor Agraria Jakarta Selatan menjadi Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur;
- Bahwa batas batas tanah dari HGB No. 2/Cilandak Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang tanah tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : M. 159, rencana jalan/kali krukut & Jl. TB. Simatupang
 - Sebelah Timur : B. 54
 - Sebelah Selatan : Jl. TB. Simatupang
 - Sebelah Barat : Rencana Jalan/Kali krukut.
 - b. Tanda-tanda batas bidang tanah berupa patok-patok besi dan pagar seng;
- Bahwa alas hak tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA adalah berasal dari pelepasan hak tanah bekas milik adat yang tergabung dalam 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Girik C No. 621 Persil No. 27 Blok S II dengan luas 6.665 m² atas nama APAS bin SUBUH;
 2. Girik C No. 1081 Persil 27 Blok S II dengan luas 4.860 m² atas nama SAINAH binti SUBUH; dan
 3. Girik C No. 81 Persil 27 S II dengan luas 1.850 m² atas nama KAMIN bin SUBUH;
- Bahwa tanah seluas 2.790 m² dan tanah 1.833 m² yang masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA dikarenakan pada saat pengajuan permohonan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat, bahwa luas keseluruhan tanah yang dimohonkan oleh PT. ADHI KARYA seluas 21.120 m², akan tetapi yang diberikan hak guna bangunan hanya seluas 13.375 m² sedangkan sisa tanah seluas 7.745 tidak diberikan haknya karena sesuai dengan ketentuan rencana kota (KRK) yang masuk dalam rencana jalan atau kali;
 - Bahwa kemudian tahun 1988, PT. ADHI KARYA melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera. Selanjutnya tahun 1994, Yayasan Bina Adhi Sejahtera melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Sekar Adhi Swareksa. Tahun 1997, Yayasan Sekar Adhi Swareksa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada PT. Putra Surya Perkasa. Kemudian tahun 2000, PT. Putra Surya Perkasa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company);
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 s/d tahun 2013, Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur yang dijamin oleh PT Putra Surya Perkasa kepada perusahaan pembiayaan (finance company) dibayarkan atau dibebaskan oleh PT Duta Karya Adhitama, namun PT Duta Karya Adhitama hanya 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company) yang dibayarkan atau dibebaskan. Sehingga PT Duta Karya Adhitama memiliki hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 M2 sebanyak 90,11 %. yang tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dan dicatatkan di kantor Notaris SUTJIPTO, S.H. di Jakarta dengan rincian akta-akta sebagai berikut :
 1. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal 7 September 2006 dari PT Swadharma Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126, tanggal 19 September 2006 dari PT Dharmala Sejahtera Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 3. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal 9 November 2006 dari PT Tifa Mutual Finance Corporation kepada PT Duta Karya Adhitama;
 4. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal 17 November 2006 dari PT Gajah Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 5. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal 16 Februari 2007 dari PT Mediasarana Multi Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 6. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal 29 Mei 2007 dari PT Summit Otto Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 7. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007 dari PT Buana Finance (eks PT. BBL Dharmala Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
 8. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.45, tanggal 8 November 2011 dari PT KLC Dharmala Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 9. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.121, tanggal 17 Oktober 2013 dari PT. Haribowo Bersama Jaya (eks PT. SMBC Indonesia Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
 10. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.40, tanggal 13 November 2013 dari PT. Ekadana Propertindo (eks PT. Danamon Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa kepemilikan hak atas tanah di Cilandak Timur berdasarkan Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama *PT Adhi Karya* adalah PT Duta Karya Adhitama sebesar 90,91 %, dan PT Limas Mitra sarana d/h PT Lippo Merchant Finance sebesar 9,09 %;
 - Bahwa sejak tahun 2006, kondisi tanah berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, masih tanah kosong dan belum pernah dihuni ataupun didirikan bangunan, serta ditanah tersebut dijaga dan diawasi oleh satpam

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(security) PT. DUTA KARYA ADHITAMA;

- Bahwa selanjutnya PT. DUTA KARYA ADHITAMA telah membayarkan pajak atas tanah yang dimiliki berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 m² sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Adapun data objek pajaknya yaitu nama Wajib Pajak: PT. PUTRA SURYA PERKASA; NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0; alamat Wajib Pajak Jl. Jend Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan; letak Objek Pajak: Jl. TB Simatupang, RT. 003/01, Cilandak Timur, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA / PT. LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87, dimana sekitar 90,91 % dari luas tanah pada HGB tersebut sudah menjadi milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari di Kelurahan Cilandak Timur seluasluas 7.587 m² (meter persegi) untuk batas – batas wilayah tanah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : sisa dari tanah HGB No. 2/CilandakTimur;
Sebelah Selatan : tanah Negara bekas rencana jalan;
Sebelah Timur : sisa dari tanah HGB No. 2/CilandakTimur;
Sebelah Barat : tanah Negara bekas rencana jalan/sungai Krukut.
- Bahwa sesuai dengan peta inventarisasi yang diploting pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas badang tanah seluas 7.587 m² (meter persegi) pemilik tanah tersebut sebagai berikut :
 - a. Seluas 2.964 m² berada pada sebagian bekas Hak Guna Bangunan nomor 2/CilandakTimur atas nama PT. ADHI KARYA;
 - b. Seluas 2.790 m² masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA yang direncanakan menjadi jalan;

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seluas 1.833 m² masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA yang direncanakan menjadi jalan dan saat ini menjadi pelebaran / normalisasi kali krukut;
- Bahwa selanjutnya, Tim Pengadaan Tanah dari Kementerian PU membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - Bahwa sehubungan dengan uang pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan, kemudian pihak PT. DUTA KARYA ADHITAMA menggugat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok–Antasari (tergugat I), Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRA SARANA / LIPPO MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No. 471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT. DUTA KARYA ADHITAMA menggugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasan tanah PT. DUTA KARYA ADHITAMA di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan;
 - Bahwa kemudian, pada saat gugatan berjalan, terdakwa mengajukan pemohon intervensi terhadap gugatan PT. DUTA KARYA ADHITAMA, dan dalam persidangan tersebut, terdakwa mengajukan bukti antara lain berupa berupa :
 1. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli (AJB) No. 50/PSM/1992 tanggal 12 November 1992 antara Mumhamad Djibih dan Toni Mansur atas jual beli tanah sebagian milik adat pajak bumi Persil 27 blok S.II, C. 711 luas 2.560 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. H. E. Mansoer Wiratmadja, SH (selanjutnya disebut “Akta Jual Beli”); (bukti P.Int.II-3);
 2. Fotocopy legalisir akta Hibah No. 21/PSM/1992 tanggal 13 November 1992 antara Muhammad dan Toni Mansur atas tanah milik adat Persil 27, Blok S.II, C.574 luas 5.560 M2 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta anah (PPAT) Dr. H. E. Mansoer Wiratmadja, SH (selanjutnya disebut “Akta Hibah”); (bukti P.Int.II-9);

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



3. Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi nomor Persil 27, Blok S.II, nomor 307 atas nama DJIBI Bin SAAIP, Nomor : 307;
4. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 711, atas nama MUHAMAD DJIBI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan;
5. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 4055, atas nama TONI MANSUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan;

- Bahwa proses terdakwa membeli tanah seluas 2.560 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50 / Psm / 1992, tanggal 12 Nopember 1992 di Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah pada awal bulan Nopember 1992 terdakwa membayar pembelian atas tanah tersebut yang dijual oleh Alm. MUHAMAD bin DJIBI kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai/cash. Selanjutnya Jual Beli tanah tersebut diserahkan dari alm. H. MUMAHAD (bapak terdakwa) kepada Hasbullah (Lurah Cilandak, Kec. Pasar Minggu) untuk dibuatkan Akta Jual Beli dari Alm. MUHAMAD bin DJIBI kepada terdakwa, karena pada saat itu alm. H. MUHAMAD juga akan membuat Akta Hibah atas sebidang tanah yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa yang mengurus proses pembuatan Akta Jual Beli dan Akta Hibah di kantor PPAT adalah sdr. HASBULLAH (Lurah Cilandak, Kec. Pasar Minggu), dan pada saat terdakwa menandatangani kedua Akta tersebut sudah dalam kondisi ditandatangani oleh Alm. MUHAMAD bin DJIBI selaku penjual dan Alm. H. MUHAMAD selaku pemberi hibah kepada terdakwa, serta penandatanganan kedua akta tersebut dilakukan di kantor Kelurahan Cilandak , tepatnya di ruangan kantor Lurah H. Hasbullah;
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan terdakwa sekitar akhir tahun 1992 dengan disaksikan oleh H. Udin bin Bontong, dan H. Hasbullah selaku Lurah Cilandak dan tanpa dihadiri Alm. MUHAMAD bin DJIBI, dan alm. H. MUHAMAD (bapak terdakwa) karena sebelumnya sudah menandatangani kedua akta tersebut dan setelah itu terdakwa hanya diberikan surat girik nomor C 711 persil 27 SII atas nama MUHAMAD bin DJIBI.;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



- Bahwa proses terdakwa mendapatkan tanah hibah seluas 5.560 m² berdasarkan Akte Hibah No. 21 / Psm / 1992 tertanggal 13 Nopember 1992 di Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah saat terdakwa berumur sekitar 42 tahun, dimana pada saat itu terdakwa menerima hibah dari tanah milik alm. HAJI MUMAMAD, dimana tanah yang dihibahkan dari alm. HAJI MUHAMAD kepada terdakwa pada saat itu tidak ada keluarga ataupun saudara kandung terdakwa yang mengetahui terkait hibah tanah tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi yang mengetahui terkait proses terdakwa menerima hibah tanah dari Girik C 372, Persil 27, Blok S.II, Luas: 5.560 M² dari HAJI MUHAMAD bin KINAN bin DJADJERI dan terkait proses pembuatan Akte Hibah No. 21 / Psm / 1992 tertanggal 13 Nopember 1992 di Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah hanya alm. H. HASBULAH selaku Lurah Cilandak.
- Bahwa tanah yang terdakwa miliki seluas 8.120 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50 / Psm / 1992, tanggal 12 Nopember 1992 dengan luas 2.560 M² dan Akte Hibah No. 21 / Psm / 1992 tertanggal 13 Nopember 1992 dengan luas 5.560 M², pernah terdakwa bayarkan pajak PBB nya yaitu sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2016, dan pada tahun 2016, terdakwa bayar pajak PBB sebesar Rp.33.484.800,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdakwa bayarkan langsung secara tunai ke kantor Bank DKI Jakarta;
- Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA sedangkan yang dimiliki Sdr. H. TONI MANSUR (pemohon intervensi II) masih berupa girik;
- Bahwa Kelurahan Cilandak Timur tidak memiliki data terkait dokumen Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, dan Akta Hibah No. 21/Psm/1992, sebagaimana yang diajukan terdakwa dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada buku leter C Kelurahan Cilandak Timur riwayat dari kohir nomor C. 711 Persil No. 27 Blok S.II adalah sebagai berikut :
 1. Pada tahun 1938 girik C. 307 persil 27 Blok S. II seluas 2560 M2 a.n pemiliknya DJIBIH SAAIP;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya pada tanggal 14 April 1948 diwariskan ke girik C. 711persil 27 Blok S. II seluas 2560 M2 atas nama MH. DJIBI;
3. Pada tanggal 25 Juli 1963 dijual ke girik C.1128 persil 27 Blok S. II seluas 2560 M2 atas nama NAWI BIN SAAIP;
4. Kemudian tertulis dengan tinta hitam M. 159 dengan luas 3.470 M2 (PT. ADHI KARYA).

- Sedangkan untuk riwayat kohir nomor C.574 persil No. 27 Blok S. II adalah :

1. pada tahun 1938 awalnya dari girik no. C.482 persil 27 blok S. II seluas 5560 a.n pemilik ENTONG BUNAH;
2. Pada tahun 14 April 1948 diwariskan ke Girik C. 574 persil 27 Blok S. II seluas 5560 a.n NASIR ENTONG;

- Bahwa benar HAJI HASBULLAH pernah menjadi Kepala Lurah Cilandak Timur yaitu sekitar Tahun 1990 s/d Tahun 1997, dan tanda tangan saksi yang tertera pada halaman 4 Akte Hibah No. 21/Psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 dan Akte Jual Beli No. 50/Psm/1992 adalah atas nama HAJI HASBULLAH selaku Kepala Kelurahan Cilandak Timur pada tahun 1992 tersebut;

- Bahwa untuk kohir C. 711 persil 27 Blok S. II, isi data pada buku leter C Kelurahan Cilandak Timur tidak sesuai dengan isi Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, tanggal 12 Nopember 1992, persil No.27, Blok S.II, Kohir No. C.711.- atas nama pihak penjual Sdri. MUHAMMAD DJIHI dan pembeli atas nama Sdri. TONI MANSUR;

- Bahwa pada data buku leter C untuk kohir C. 711 persil 27 Blok S. II tertulis nama penerima waris adalah MH. DJIBI sedangkan yang tertulis pada Akta Jual Beli No. 50 / PSM / 1992 nama penjual adalah MUHAMMAD DJIHI;

- Bahwa selanjutnya tidak ada lagi peralihan hak atas tanah dari C.711 setelah tahun 1963, karena pada buku leter C tertulis pada tanggal 25 Juli 1963 kohir C. 711 persil 27 Blok S. II dijual kepada NAWI BIN SAAIP sehingga kohir C. 711 sudah berubah menjadi C. 1128, sedangkan pada Akta Jual Beli No. 50/PSM/1992 tertulis masih pada kohir C.711 an. MUHAMMAD DJIHI yang dijual kepada terdakwa;

- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak memiliki data pertinggal atau salinan terkait dokumen Akte Hibah No. 21 / Psm / 1992 tertanggal 13 Nopember 1992, persil No. 27. Blok S.II Kohir No.C.574.-, yang dibuat oleh PPAT Drs. H. E MANSOER

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRIATMADJA, SH dan Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, tanggal 12 Nopember 1992, persil No.27, Blok S.II, Kohir No. C.711.- atas nama pihak penjual Sdr. MUHAMMAD DJIHI dan pembeli atas nama Sdr. TONI MANSUR yang dibuat oleh PPAT Drs. H.E MANSOER WIRIATMADJA, SH.;

- Bahwa berdasarkan peta inventarisasi No. 017/Inven/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Inventarisasi Data Fisik Hasil Pengukuran milik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa sebagian tanah sertifikat HGB No. 2/CilandakTimur atas nama PT. Adhi Karya termasuk dalam wilayah tanah yang terkena pembebasan tanah tol depok - antasari seluas 7.587 m2.;
- Bahwa yang diduga dipalsukan pada Akte Hibah No.21/psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 dan Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Penomoran PPAT adalah selama satu tahun takwin, maka nomor akta Jual Beli yang diterbitkan lebih awal harus lebih kecil dari Akta Hibah yang diterbitkan kemudian hari, sedangkan yang dimiliki *terdakwa* adalah Akta Jual Beli No. 50 terbit tanggal 12 November 1992, keesokan harinya tertanggal 13 Nopember 1992, terbit Akta Hibah No. 21, (nomor akta hibah lebih kecil dari nomor akta jual beli);
 - b. Pada Tahun 1992 wilayah kerja untuk PPAT hanya ada pada tingkat provinsi atau per provinsi, jadi di Tahun 1992 tidak ada PPAT Jakarta Selatan, yang ada hanya PPAT Prov DKI Jakarta;
 - c. Bahwa alas hak tanah berupa girik C 711 pada Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992, berdasarkan warkah SHM 159/Cilandak Timur pada tahun 1963 girik C 711 sudah dijual, sehingga girik C 711 atas nama M. DJIBI berubah menjadi girik C 1128 atas nama NAWI BIN SAAIP, dan kemudian pada tahun 1988 sudah menjadi SHM.;
- Bahwa Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992 dan Akte Hibah No.21/psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 yang digunakan dalam persidangan adalah untuk menjelaskan kepemilikan *terdakwa* (TONI MANSUR) atas hamparan tanah seluas 8.120 m2 di Cilandak Timur, sedangkan kenyataannya hamparan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 13.375 m2 yang tercatat dalam HGB No. 2/Cilandak Timur tahun 1987 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Jakarta Selatan;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT PBB-P2 tahun 2016 dengan No.Blanko A. 0012335 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 33.484.800,- atas nama wajib pajak : TONI MANSUR, H dengan luas bumi 8.120 m² tersebut tidak pernah diterbitkan oleh kantor UPPRD Pasar Minggu;
- Bahwa SPPT PBB-P2 tahun 2017 dengan No. Blanko B 2278045 tanggal 9 Januari 2017 atas nama wajib Pajak TONI MANSUR, H seluas 8.120 M² dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 57.768.800 tersebut tidak pernah diterbitkan oleh kantor UPPRD Pasar Minggu;
- Bahwa ketidak sesuaian / perbedaan antara Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun 2016, NOP : 31.71.030.001.006-0177.0, atas nama wajib pajak TONI MANSUR, H yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi dengan basis data UPPRD Pasar Minggu, antara lain adalah berdasarkan basis data UPPRD Pasar Minggu untuk NOP : 31.71.030.001.006-0177.0, atas nama wajib pajak TONI MANSUR, H, Luas bumi nya adalah 600 m² sedangkan pada fotocopy SPPT PBB-P2 tahun 2016 dengan NOP : 31.71.030.001.006-0177.0 atas nama wajib pajak TONI MANSUR, H, yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi luas buminya adalah 8.120 m². ;
- Bahwa NJOP PBB dan pajak terhutang yang tercantum dalam fotocopy SPPT PBB-P2 tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana sesuai dengan Perda Prov. DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 atas NJOP lebih dari nilai 10 Milyar dikenakan tarif PBB P-2 sebesar 0,3%, sehingga seharusnya jika mengacu pada fotocopy SPPT PBB-P2 tersebut dengan total nilai NJOP Rp.84.245.000.000 maka PBB-P2 yang harus dibayarkan seharusnya senilai Rp.252.735.000,-. bukan Rp.33.484.800,-.
- Bahwa berdasarkan basis data PBB-P2 kantor UPPRD Pasar Minggu yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) bahwa NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0 atas nama wajib pajak PT. PUTRA SURYA PERKASA sudah ada pembayaran PBB sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0 di mutakhirkan menjadi fasilitas umum seluas 7.587 m² karena pada bidang tanah yang sesuai dengan NOP tersebut, terkena pembebasan tanah oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan tol Depok-Antasari. Sehingga NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0 yang sebelumnya seluas 28.726 m² atas

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama wajib pajak PT. PUTRA SURYA PERKASA, telah berubah data objek pajak dan subjek pajaknya menjadi :

Nama wajib pajak : PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
NOP : 31.71.030.001.006.-0893.0.
Alamat wajib Pajak : Jl. Pegangsaaan Barat G-12 RT.
016/05, Menteng, Jakarta Pusat;
Letak Objek Pajak : Jl. Jl. TB Simatupang, RT. 003/01,
Cilandak Timur, Jakarta Selatan;
Luas Bumi / Tanah : 21.139 m2.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa pemohon intervensi II (terdakwa) berhak atas pembayaran uang Konsinyasi sebesar Rp.75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atas pembebasan tanah seluas 7.587 m² sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 471/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 5 September 2017. Kemudian dikuatkan dengan Putusan ditingkat Pengadilan Tinggi No. 215/Pdt/2018/PT. DKI tanggal 26 Juni 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 468K/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 3737/DTF/2019 tanggal 30 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 1. 2 (dua) buah tanda tangan Tuan HAJI HASBULLAH bukti (QTA) yang terdapat pada :
 - a) 1 (satu) eksemplar AKTA HIBAH bermeterai temple Rp.1000,- No. 21/Psm/1992 atas nama Pihak pertama selaku pemberi hibah Tuan Haji Muhamad dan Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. tertanggal 13-11-1992;
 - b) 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai temple Rp. 1000,- No. 50/Psm/1992 atas nama pihak pertama selaku Penjual Tuan Muhamad Djibi dan Pihak Kedua selaku Pembeli Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. tertanggal 12-11-1992.

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Tuan Haji Hasbullah alias Hasbullah alias H. Hasbullah pembanding (KTA), dan,

2. 2 (dua) buah tanda tangan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. bukti (QTB) yang terdapat pada :

- a) 1 (satu) eksemplar AKTA HIBAH bermeterai temple Rp. 1000,- No. 21/Psm/1992 atas nama Pihak pertama selaku pemberi hibah Tuan Haji Muhamad dan Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. tertanggal 13-11-1992;
- b) 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai temple Rp.1000,- No. 50/Psm/1992 atas nama pihak pertama selaku Penjual Tuan Muhamad Djibi dan Pihak Kedua selaku Pembeli Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. tertanggal 12-11-1992,

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. alias E. Mansoer Wiriadmadja, S.H. pembanding (KTB),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Karya Adhitama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. DUTA KARYA ADHITAMA akibat adanya dugaan pemalsuan Akte Hibah No.21/psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992, dan Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992. Yang digunakan oleh terdakwa sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan adalah sebesar Rp.75.870.000.000,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa Toni Mansur pada sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan,

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/ PT. LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87, dimana sekitar 90,91 % dari luas tanah pada HGB tersebut sudah menjadi milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari di Kelurahan Cilandak Timur seluas 7.587 m² (meter persegi) untuk batas – batas wilayah tanah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : sisa dari tanah HGB No. 2/CilandakTimur
Sebelah Selatan : tanah Negara bekas rencana jalan
Sebelah timur : sisa dari tanah HGB No. 2/CilandakTimur;
Sebelah barat : tanah Negara bekas rencana jalan/sungaikrukut.
- Bahwa sesuai dengan peta inventarisasi yang diploting pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas badang tanah seluas 7.587 m² (meter persegi) pemilik tanah tersebut sebagai berikut :
 - Seluas 2.964 m² berada pada sebagian bekas Hak Guna Bangunan nomor 2/CilandakTimur atas nama PT. ADHI KARYA;
 - Seluas 2.790 m² masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA yang direncanakan menjadi jalan;
 - Seluas 1.833 m² masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA yang direncanakan menjadi jalan dan saat ini menjadi pelebaran / normalisasi kali krukut.

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Tim Pengadaan Tanah dari Kementerian PU membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan uang pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan, kemudian pihak PT. DUTA KARYA ADHITAMA menggugat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari (tergugat I), Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRA SARANA / LIPPO MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No. 471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT. DUTA KARYA ADHITAMA menggugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasan tanah PT. DUTA KARYA ADHITAMA di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/ PT. LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. ADHI KARYA, dikarenakan pada tahun 1987, PT. ADHI KARYA memiliki tanah seluas 13.375 m² di Cilandak Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. ADHI KARYA, dan selanjutnya di daftarkan di kantor Agraria Jakarta Selatan menjadi Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur;
- Bahwa kemudian tahun 1988, PT. ADHI KARYA melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera. Selanjutnya tahun 1994, Yayasan Bina Adhi Sejahtera melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Sekar Adhi Swareksa. Tahun 1997, Yayasan Sekar Adhi Swareksa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada PT. Putra Surya Perkasa. Kemudian tahun 2000, PT. Putra Surya Perkasa melepaskan kepemilikan hak atas

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kepada 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 s/d tahun 2013, Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur yang dijaminan oleh PT Putra Surya Perkasa kepada perusahaan pembiayaan (finance company) dibayarkan atau dibebaskan oleh PT Duta Karya Adhitama, namun PT Duta Karya Adhitama hanya 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company) yang dibayarkan atau dibebaskan. Sehingga PT Duta Karya Adhitama memiliki hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 M2 sebanyak 90,11 %. yang tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dan dicatatkan di kantor Notaris SUTJIPTO, S.H. di Jakarta dengan rincian akta-akta sebagai berikut :
 - a. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal 7 September 2006 dari PT Swadharma Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - b. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126, tanggal 19 September 2006 dari PT Dharmala Sejahtera Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - c. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal 9 November 2006 dari PT Tifa Mutual Finance Corporation kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - d. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal 17 November 2006 dari PT Gajah Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - e. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal 16 Februari 2007 dari PT Mediasarana Multi Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - f. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal 29 Mei 2007 dari PT Summit Otto Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - g. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007 dari PT Buana Finance (eks PT. BBL Dharmala Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - h. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal 8 November 2011 dari PT KLC Dharmala Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



- i. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013 dari PT. Haribowo Bersama Jaya (eks PT. SMBC Indonesia Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
- j. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal 13 November 2013 dari PT. Ekadana Propertindo (eks PT. Danamon Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa kepemilikan hak atas tanah di Cilandak Timur berdasarkan Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama *PT Adhi Karya* adalah PT Duta Karya Adhitama sebesar 90,91 %, dan PT Limas Mitra sarana d/h PT Lippo Merchant Finance sebesar 9,09 %
- Bahwa alas hak tanah dari Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA adalah berasal dari pelepasan hak tanah bekas milik adat yang tergabung dalam 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - a. Girik C No. 621 Persil No. 27 Blok S II dengan luas 6.665 m² atas nama APAS bin SUBUH;
 - b. Girik C No. 1081 Persil 27 Blok S II dengan luas 4.860 m² atas nama SAINAH binti SUBUH; dan
 - c. Girik C No. 81 Persil 27 S II dengan luas 1.850 m² atas nama KAMIN bin SUBUH.
- Bahwa batas batas tanah dari HGB No. 2/Cilandak Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :
 - c. Bidang tanah tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : M. 159, rencana jalan/kali krukut & Jl. TB. Simatupang
 - Sebelah Timur : B. 54
 - Sebelah Selatan : Jl. TB. Simatupang
 - Sebelah Barat : Rencana Jalan/Kali krukut.
 - d. Tanda-tanda batas bidang tanah berupa patok-patok besi dan pagar seng.
- Bahwa sejak tahun 2006, kondisi tanah berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, masih tanah kosong dan belum pernah dihuni ataupun didirikan bangunan, serta ditanah tersebut dijaga dan diawasi oleh satpam

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(security) PT. DUTA KARYA ADHITAMA.

- Bahwa selanjutnya PT. DUTA KARYA ADHITAMA telah membayarkan pajak atas tanah yang dimiliki berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 m² sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Adapun data objek pajaknya yaitu nama Wajib Pajak: PT. PUTRA SURYA PERKASA; NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0; alamat Wajib Pajak Jl. Jend Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan; letak Objek Pajak: Jl. TB Simatupang, RT. 003/01, Cilandak Timur, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian, pada saat gugatan berjalan, terdakwa mengajukan pemohon intervensi terhadap gugatan PT. DUTA KARYA ADHITAMA, dan dalam persidangan tersebut, terdakwa mengajukan bukti antara lain berupa berupa :
 - a. Fotocopy legalisir Akta Jual Beli (AJB) No. 50/PSM/1992 tanggal 12 November 1992 antara Mumhamad Djibih dan Toni Mansur atas jual beli tanah sebagian milik adat pajak bumi Persil 27 blok S.II, C. 711 luas 2.560 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dr. H. E. Mansoer Wiratmadja, SH (selanjutnya disebut “Akta Jual Beli”); (bukti P.Int.II-3)
 - b. Fotocopy legalisir akta Hibah No. 21/PSM/1992 tanggal 13 November 1992 antara Muhammad dan Toni Mansur atas tanah milik adat Persil 27, Blok S.II, C.574 luas 5.560 M2 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta anah (PPAT) Dr. H. E. Mansoer Wiratmadja, SH (selanjutnya disebut “Akta Hibah”); (bukti P.Int.II-9)
 - c. Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi nomor Persil 27, Blok S.II, nomor 307 atas nama DJIBI Bin SAAIP, Nomor : 307
 - d. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 711, atas nama MUHAMAD DJIBI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan
 - e. Foto Copy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 4055, atas nama TONI MANSUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan;
- Bahwa proses terdakwa membeli tanah seluas 2.560 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 50/Psm/1992, tanggal 12 Nopember 1992 di

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah pada awal bulan Nopember 1992 terdakwa membayar pembelian atas tanah tersebut yang dijual oleh Alm. MUHAMAD bin DJIBI kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai/cash. Selanjutnya Jual Beli tanah tersebut diserahkan dari alm. H. MUMAHAD (bapak terdakwa) kepada Hasbullah (Lurah Cilandak, Kec. Pasar Minggu) untuk dibuatkan Akta Jual Beli dari Alm. MUHAMAD bin DJIBI kepada terdakwa, karena pada saat itu alm. H. MUHAMAD juga akan membuat Akta Hibah atas sebidang tanah yang diberikan kepada terdakwa

- Bahwa yang mengurus proses pembuatan Akta Jual Beli dan Akta Hibah di kantor PPAT adalah sdr. HASBULLAH (Lurah Cilandak, Kec. Pasar Minggu), dan pada saat terdakwa menandatangani kedua Akta tersebut sudah dalam kondisi ditandatangani oleh Alm. MUHAMAD bin DJIBI selaku penjual dan Alm. H. MUHAMAD selaku pemberi hibah kepada terdakwa, serta penandatanganan kedua akta tersebut dilakukan di kantor Kelurahan Cilandak, tepatnya di ruangan kantor Lurah H. Hasbullah;
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan terdakwa sekitar akhir tahun 1992 dengan disaksikan oleh H. Udin bin Bontong, dan H. Hasbullah selaku Lurah Cilandak dan tanpa dihadiri Alm. MUHAMAD bin DJIBI, dan alm. H. MUHAMAD (bapak terdakwa) karena sebelumnya sudah menandatangani kedua akta tersebut dan setelah itu terdakwa hanya diberikan surat girik nomor C 711 persil 27 SII atas nama MUHAMAD bin DJIBI;
- Bahwa proses terdakwa mendapatkan tanah hibah seluas 5.560 m² berdasarkan Akte Hibah No. 21 / Psm / 1992 tertanggal 13 Nopember 1992 di Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah saat terdakwa berumur sekitar 42 tahun, dimana pada saat itu terdakwa menerima hibah dari tanah milik alm. HAJI MUMAMAD, dimana tanah yang dihibahkan dari alm. HAJI MUHAMAD kepada terdakwa pada saat itu tidak ada keluarga ataupun saudara kandung terdakwa yang mengetahui terkait hibah tanah tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi yang mengetahui terkait proses terdakwa menerima hibah tanah dari Girik C 372, Persil 27, Blok S.II, Luas: 5.560 M² dari HAJI MUHAMAD bin KINAN bin DJADJERI dan terkait proses pembuatan Akte Hibah No. 21/Psm/1992 tertanggal

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 1992 di Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah hanya alm. H. HASBULAH selaku Lurah Cilandak;

- Bahwa tanah yang terdakwa miliki seluas 8.120 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, tanggal 12 Nopember 1992 dengan luas 2.560 M² dan Akte Hibah No. 21/Psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 dengan luas 5.560 M², pernah terdakwa bayarkan pajak PBB nya yaitu sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2016, dan pada tahun 2016, terdakwa bayar pajak PBB sebesar Rp.33.484.800,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdakwa bayarkan langsung secara tunai ke kantor Bank DKI Jakarta;
- Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M² dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA sedangkan yang dimiliki Sdr. H. TONI MANSUR (pemohon intervensi II) masih berupa girik;
- Bahwa Kelurahan Cilandak Timur tidak memiliki data terkait dokumen Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, dan Akta Hibah No. 21/Psm/1992, sebagaimana yang diajukan terdakwa dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada buku leter C Kelurahan Cilandak Timur riwayat dari kohir nomor C. 711 Persil No. 27 Blok S.II adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 1938 girik C. 307 persil 27 Blok S. II seluas 2560 M² a.n pemiliknya DJIBIH SAAIP;
 - b. Selanjutnya pada tanggal 14 April 1948 diwariskan ke girik C. 711persil 27 Blok S. II seluas 2560 M² atas nama MH. DJIBI;
 - c. Pada tanggal 25 Juli 1963 dijual ke girik C.1128 persil 27 Blok S. II seluas 2560 M² atas nama NAWI BIN SAAIP;
 - d. Kemudian tertulis dengan tinta hitam M. 159 dengan luas 3.470 M² (PT. ADHI KARYA).
- Sedangkan untuk riwayat kohir nomor C.574 persil No. 27 Blok S. II adalah :
 - a. Pada tahun 1938 awalnya dari girik no. C.482 persil 27 blok s. II seluas 5560 a.n pemilik ENTONG BUNAH;
 - b. Pada tahun 14 April 1948 diwariskan ke Girik C. 574 persil 27 Blok S. II seluas 5560 a.n NASIR ENTONG;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HAJI HASBULLAH pernah menjadi Kepala Lurah Cilandak Timur yaitu sekitar Tahun 1990 s/d Tahun 1997, dan tanda tangan saksi yang tertera pada halaman 4 Akte Hibah No. 21/Psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 dan Akte Jual Beli No. 50/Psm/1992 adalah atas nama HAJI HASBULLAH selaku Kepala Kelurahan Cilandak Timur pada tahun 1992 tersebut.
- Bahwa untuk kohir C. 711 persil 27 Blok S. II, isi data pada buku leter C Kelurahan Cilandak Timur tidak sesuai dengan isi Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, tanggal 12 Nopember 1992, persil No.27, Blok S.II, Kohir No. C.711.- atas nama pihak penjual Sdri. MUHAMMAD DJIHI dan pembeli atas nama Sdri. TONI MANSUR;
- Bahwa pada data buku leter C untuk kohir C. 711 persil 27 Blok S. II tertulis nama penerima waris adalah MH. DJIBI sedangkan yang tertulis pada Akta Jual Beli No. 50/PSM/1992 nama penjual adalah MUHAMMAD DJIHI;
- Bahwa tidak ada lagi peralihan hak atas tanah dari C.711 setelah tahun 1963, karena pada buku leter C tertulis pada tanggal 25 Juli 1963 kohir C. 711 persil 27 Blok S. II dijual kepada NAWI BIN SAAIP sehingga kohir C. 711 sudah berubah menjadi C. 1128, sedangkan pada Akta Jual Beli No. 50/PSM/1992 tertulis masih pada kohir C.711 an. MUHAMMAD DJIHI yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak memiliki data pertinggal atau salinan terkait dokumen Akte Hibah No. 21/Psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992, persil No. 27. Blok S.II Kohir No.C.574.-, yang dibuat oleh PPAT Drs. H.E MANSOER WIRIATMADJA, SH dan Akta Jual Beli Nomor 50/Psm/1992, tanggal 12 Nopember 1992, persil No.27, Blok S.II, Kohir No. C.711.- atas nama pihak penjual Sdr. MUHAMMAD DJIHI dan pembeli atas nama Sdr. TONI MANSUR yang dibuat oleh PPAT Drs. H.E MANSOER WIRIATMADJA, SH;
- Bahwa berdasarkan peta inventarisasi No. 017/Inven/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Inventarisasi Data Fisik Hasil Pengukuran milik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa sebagian tanah sertifikat HGB No. 2/CilandakTimur atas nama PT. Adhi Karya termasuk dalam wilayah tanah yang terkena pembebasan tanah tol Depok - Antasari seluas 7.587 m2.;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga dipalsukan pada Akte Hibah No.21/psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 dan Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Penomoran PPAT adalah selama satu tahun takwin, maka nomor akta Jual Beli yang diterbitkan lebih awal harus lebih kecil dari Akta Hibah yang diterbitkan kemudian hari, sedangkan yang dimiliki *terdakwa* adalah Akta Jual Beli No. 50 terbit tanggal 12 November 1992, keesokan harinya tertanggal 13 Nopember 1992, terbit Akta Hibah No. 21, (nomor akta hibah lebih kecil dari nomor akta jual beli);
 - b. Pada Tahun 1992 wilayah kerja untuk PPAT hanya ada pada tingkat provinsi atau per provinsi, jadi di Tahun 1992 tidak ada PPAT Jakarta Selatan, yang ada hanya PPAT Prov DKI Jakarta;
 - c. Bahwa alas hak tanah berupa girik C 711 pada Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992, berdasarkan warkah SHM 159/Cilandak Timur pada tahun 1963 girik C 711 sudah dijual, sehingga girik C 711 atas nama M. DJIBI berubah menjadi girik C 1128 atas nama NAWI BIN SAAIP, dan kemudian pada tahun 1988 sudah menjadi SHM.;
- Bahwa Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992 dan Akte Hibah No.21/psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992 yang digunakan dalam persidangan adalah untuk menjelaskan kepemilikan *terdakwa* (TONI MANSUR) atas hamparan tanah seluas 8.120 m2 di Cilandak Timur, sedangkan kenyataannya hamparan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 13.375 m2 yang tercatat dalam HGB No. 2/Cilandak Timur tahun 1987 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Jakarta Selatan;
- Bahwa SPPT PBB-P2 tahun 2016 dengan No.Blanko A. 0012335 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 33.484.800,- atas nama wajib pajak : TONI MANSUR, H dengan luas bumi 8.120 m2 tersebut tidak pernah diterbitkan oleh kantor UPPRD Pasar Minggu;
- Bahwa SPPT PBB-P2 tahun 2017 dengan No. Blanko B 2278045 tanggal 9 Januari 2017 atas nama wajib Pajak TONI MANSUR, H seluas 8.120 M² dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.57.768.800 tersebut tidak pernah diterbitkan oleh kantor UPPRD Pasar Minggu;
- Bahwa ketidak sesuaian/perbedaan antara Fotocopy SPPT PBB-P2

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, NOP : 31.71.030.001.006-0177.0, atas nama wajib pajak TONI MANSUR, H yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi dengan basis data UPPRD Pasar Minggu, antara lain adalah berdasarkan basis data UPPRD Pasar Minggu untuk NOP : 31.71.030.001.006-0177.0, atas nama wajib pajak TONI MANSUR, H, Luas bumi nya adalah 600 m² sedangkan pada fotocopy SPPT PBB-P2 tahun 2016 dengan NOP : 31.71.030.001.006-0177.0 atas nama wajib pajak TONI MANSUR, H, yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksiluas buminya adalah 8.120 m²;

- Bahwa NJOP PBB dan pajak terhutang yang tercantum dalam fotocopy SPPT PBB-P2 tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana sesuai dengan Perda Prov. DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 atas NJOP lebih dari nilai 10 Milyar dikenakan tarif PBB P-2 sebesar 0,3%, sehingga seharusnya jika mengacu pada fotocopy SPPT PBB-P2 tersebut dengan total nilai NJOP Rp.84.245.000.000 maka PBB-P2 yang harus dibayarkan seharusnya senilai Rp.252.735.000,- bukan Rp.33.484.800,-
- Bahwa berdasarkan basis data PBB-P2 kantor UPPRD Pasar Minggu yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) bahwa NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0 atas nama wajib pajak PT. PUTRA SURYA PERKASA sudah ada pembayaran PBB sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0 di mutakhirkan menjadi fasilitas umum seluas 7.587 m2 karena pada bidang tanah yang sesuai dengan NOP tersebut, terkena pembebasan tanah oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan tol Depok-Antasari. Sehingga NOP : 31.71.030.001.006.-0166.0 yang sebelumnya seluas 28.726 m2 atas nama wajib pajak PT. PUTRA SURYA PERKASA, telah berubah data objek pajak dan subjek pajaknya menjadi :
Nama wajib pajak : PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
NOP : 31.71.030.001.006.-0893.0.
Alamat wajib Pajak : Jl. Pegangsaaan Barat G-12 RT. 016/05,
Menteng, Jakarta Pusat;
Letak Objek Pajak : Jl. Jl. TB Simatupang, RT. 003/01, Cilandak
Timur, Jakarta Selatan;
Luas Bumi / Tanah : 21.139 m2.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2017 Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Selatan memutuskan bahwa pemohon intervensi II (terdakwa) berhak atas pembayaran uang Konsinyasi sebesar Rp.75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atas pembebasan tanah seluas 7.587 m² sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 471/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 5 September 2017. Kemudian dikuatkan dengan Putusan ditingkat Pengadilan Tinggi No. 215/Pdt/2018/PT. DKI tanggal 26 Juni 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 468K/Pdt/2019 tanggal 25 februari 2019;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 3737/DTF/2019 tanggal 30 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :

3. 2 (dua) buah tanda tangan Tuan HAJI HASBULLAH bukti (QTA) yang terdapat pada :

- c) 1 (satu) eksemplar AKTA HIBAH bermeterai temple Rp.1000,- No. 21/Psm/1992 atas nama Pihak pertama selaku pemberi hibah Tuan Haji Muhamad dan Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. tertanggal 13-11-1992;
- d) 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai temple Rp.1000,- No. 50/Psm/1992 atas nama pihak pertama selaku Penjual Tuan Muhamad Djibi dan Pihak Kedua selaku Pembeli Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. tertanggal 12-11-1992;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbedadengan tanda tangan Tuan Haji Hasbullah alias Hasbullah alias H. Hasbullah pembanding (KTA), dan,

4. 2 (dua) buah tanda tangan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H. bukti (QTB) yang terdapat pada :

- a) 1 (satu) eksemplar AKTA HIBAH bermeterai temple Rp.1000,- No. 21/Psm/1992 atas nama Pihak pertama selaku pemberi hibah Tuan Haji Muhamad dan Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriadmadja, S.H.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



tertanggal 13-11-1992;

- c) 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai temple Rp. 1000,- No. 50/Psm/1992 atas nama pihak pertama selaku Penjual Tuan Muhamad Djibi dan Pihak Kedua selaku Pembeli Tuan Haji Toni Mansur yang dibuat PPAT wilayah Jakarta Selatan Drs. H.E Mansoer Wiriatmadja, S.H. tertanggal 12-11-1992,

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbedadengan tanda tangan Drs. H.E Mansoer Wiriatmadja, S.H.alias E. Mansoer Wiriatmadja, S.H. pemingg (KTB),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Karya Adhitama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. DUTA KARYA ADHITAMA akibat adanya dugaan pemalsuan Akte Hibah No.21/psm/1992 tertanggal 13 Nopember 1992, dan Akte Jual Beli No.50/Psm/1992 tertanggal 12 Nopember 1992. Yang digunakan oleh terdakwa sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan adalah sebesar Rp.75.870.000.000,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (2) KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Mei 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI MANSUR telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI MANSUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 159/Cilandak Timur atas nama Nawi Bin Haji Saaip;
 2. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 18, tanggal 21 Desember 1988;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 21, tanggal 23 Desember 1988;
4. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengoperan Hak dan Kuasa No. 140, tanggal 9 Februari 1994;
5. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No.144 tanggal 9 Februari 1994;
6. 1 bundel fotocopy legalisir SK Menteri Dalam Negeri nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987;
7. 1 bundel fotocopy legalisir Sertifikat HGB No.2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya;
8. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.6/JS/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988;
9. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 139, tanggal 9 Februari 1994;
10. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No.144 tanggal 9 Februari 1994;
11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengalihan Hak Atas Tanah No.76, tanggal 21 Maret 1997;
12. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) No.139, tanggal 15 April 1997;
13. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;
14. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.51, tanggal. 7 September 2006;
15. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.126 tanggal 19 September 2006
16. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal. 9 November 2006;
17. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal. 17 November 2006;
18. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.53, tanggal. 16 Februari 2007;
19. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.286, tanggal. 29 Mei 2007;
20. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007;
21. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.45, tanggal. 8 November 2011;
22. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013;
23. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal. 13 November 2013;
24. 1 bundel fotocopy pembayaran PBB atas nama PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
25. 1 lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 50/Psm/1992, tanggal 12 November 1992;
26. 1 lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor a.n wadajib pajak DJIBIH Bin SAAIP, Nomor : 307;
27. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan PBB No. :711 a.n MUHAMAD DJIBI;
28. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 008099, No. Girik 711 atas nama MUHAMAD DJIBI;
29. 1 lembar Asli ke-1 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No.Girik 4055 a.n Toni Mansur;
30. 1 lembar Asli ke-2 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No. Girik 4055 a.n Toni Mansur;
31. 1 lembar Asli Akta Hibah Nomor : 21/Psm/1992, tanggal 13 November 1992;
32. 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. 482 a.n ENTONG Bin BUNAH;
33. 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. : 574 a.n NASIR ENTONG;
34. 1 lembar Asli Daftar luran Pajak atas nama : H. MUHAMMAD, Nomor : 372;
35. 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB, nomor: 372 atas nama H. MUHAMMAD;
36. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Pajak untuk Ketetapan PBB Nomor: 2655 atas nama TONI MANSUR;
37. 1 lembar Asli surat kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ.10/ KI.3309/1993 tanggal 02-2-1993 perihal Penjelasan mutasi C. 574 ;
38. 1 lembar Asli surat dari Kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ.10/KI.3309/1993 tanggal 2 Februari 1993 perihal

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan C. 2655 ;

39. 1 lembar Asli Soerat Jual Djoewal Beli Moetlak di Djilandak tanggal 9 November 1955
40. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB No : 010888 dengan No.girik 2655 a.n Toni Mansur ;
41. 1 lembar Asli Surat Keterangan No: 27/WPJ.10/K.I.3309 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan;
42. 1 lembar asli BPS No. : S-0502451/PPTOPSS/WPJ.30/KP.073/ 2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
43. 1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2016 No. 0012335 a.n Toni Mansur sebesar Rp.33.484.800,-;
44. 1 lembar asli BPS No. : S-0502451/PPTOPSS/WPJ.30/KP.0703/ 2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
45. 1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2017 No. 2278045 a.n Toni Mansur sebesar Rp. 57.768.800;
46. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 711 persil 27 blok SII
47. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 307 persil 27 blok SII
48. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 1128 persil 27 blok SII;
49. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 574 persil 27 blok SII
50. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 482 persil 27 blok SII;
51. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 372 persil 18a blok DI;
52. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 621 persil 27 blok SII;
53. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 1081 persil 27 blok SII;
54. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 81 persil 27 blok SII;
55. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1996 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.141.700,-
56. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1997 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.330.100,;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



57. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1998 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.443.700,-
58. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1999 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.435.700,-
59. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2000 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.529.300,-
60. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2001 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-
61. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2002 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-
62. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2003 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-
63. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2004 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.687.900,-
64. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2005 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.787.400,-;
65. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2006 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.2.795.400,-
66. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2007 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.2.795.400,-;
67. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2008 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.3.097.000,-
68. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2009 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.3.803.300,;
69. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2010 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-
70. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2011 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-
71. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2012 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-
72. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2013 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.11.314.620,-;
73. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2014 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.27.138.780,-
74. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2015 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.39.00.492,-;
75. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2016 a.n wajib pajak TONI

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



MANSUR H sebesar Rp.33.486.300,-

76. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2017 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.27.500.687,-.

No 1 s/d 76 Seluruhnya Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TONI MANSUR** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2020, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Mansur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Toni Mansur, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Toni Mansur tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 159/Cilandak Timur atas nama Nawi Bin Haji Saaip;
 - b. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 18, tanggal 21 Desember 1988;
 - c. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 21, tanggal 23 Desember 1988;
 - d. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengoperan Hak dan Kuasa No. 140, tanggal 9 Februari 1994;
 - e. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 9 Februari 1994;
 - f. 1 bundel fotocopy legalisir SK Menteri Dalam Negeri nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987;
 - g. 1 bundel fotocopy legalisir Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 6/JS/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988;
- i. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 139, tanggal 9 Februari 1994;
- j. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 9 Februari 1994;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengalihan Hak Atas Tanah No. 76, tanggal 21 Maret 1997;
- l. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) No. 139, tanggal 15 April 1997;
- m. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;
- n. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;
- o. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126 tanggal 19 September 2006
- p. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal. 9 November 2006;
- q. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal. 17 November 2006;
- r. bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal. 16 Februari 2007;
- s. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal. 29 Mei 2007;
- t. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007;
- u. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal. 8 November 2011;
- v. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013;
- w. 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal. 13 November 2013;
- x. 1 bundel fotocopy pembayaran PBB atas nama PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
- y. 1 lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 50/Psm/1992, tanggal 12 November 1992;
- z. 1 lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor a.n

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib pajak DJIBIH Bin SAAIP, Nomor : 307;

- aa. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan PBB No. :711 a.n MUHAMAD DJIBI;
- bb. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 008099, No. Girik 711 atas nama MUHAMAD DJIBI;
- cc. 1 lembar Asli ke-1 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No.Girik 4055 a.n Toni Mansur;
- dd. 1 lembar Asli ke-2 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No. Girik 4055 a.n Toni Mansur;
- ee. 1 lembar Asli Akta Hibah Nomor : 21/Psm/1992, tanggal 13 November 1992;
- ff. 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. 482 a.n ENTONG Bin BUNAH;
- gg. 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. : 574 a.n NASIR ENTONG;
- hh. 1 lembar Asli Daftar Iuran Pajak atas nama : H. MUHAMMAD, Nomor : 372;
- ii. 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB, nomor: 372 atas nama H. MUHAMMAD;
- jj. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Pajak untuk Ketetapan PBB Nomor: 2655 atas nama TONI MANSUR;
- kk. 1 lembar Asli surat kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ.10/ KI.3309/1993 tanggal 02-2-1993 perihal Penjelasan mutasi C. 574;
- ll. 1 lembar Asli surat dari Kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ. 10/KI.3309/1993 tanggal 2 Februari 1993 perihal Penjelasan C. 2655;
- mm. 1 lembar Asli Soerat Jual Djoewal Beli Moetlak di Djilandak tanggal 9 November 1955;
- nn. 1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB No : 010888 dengan No.girik 2655 a.n Toni Mansur;
- oo. 1 lembar Asli Surat Keterangan No: 27/WPJ.10/K.I.3309 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan;

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 lembar asli BPS No. : S-0502451/PPTOPSS/WPJ.30/
KP.073/2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
- qq. 1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2016 No. 0012335 a.n Toni
Mansur sebesar Rp.33.484.800,-;
- rr. 1 lembar asli BPS No. : S-0502451/PPTOPSS/WPJ.30/
KP.0703/2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
- ss. 1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2017 No. 2278045 a.n Toni
Mansur sebesar Rp.57.768.800;
- tt. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 711 persil 27 blok SII;
- uu. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 307 persil 27 blok SII;
- vv. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 1128 persil 27 blok SII;
- ww. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 574 persil 27 blok SII;
- xx. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 482 persil 27 blok SII;
- yy. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 372 persil 18a blok DI;
- zz. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 621 persil 27 blok SII;
- aaa. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 1081 persil 27 blok SII;
- bbb. 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur
atas girik C 81 persil 27 blok SII;
- ccc. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1996 a.n wajib pajak
TONI MANSUR H sebesar Rp.1.141.700,-;
- ddd. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1997 a.n wajib pajak
TONI MANSUR H sebesar Rp.1.330.100,-;
- eee. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1998 a.n wajib pajak
TONI MANSUR H sebesar Rp.1.443.700,-;
- fff. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1999 a.n wajib pajak
TONI MANSUR H sebesar Rp.1.435.700,-;
- ggg. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2000 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.1.529.300,-;
- hhh. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2001 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2002 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-;
- iii. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2003 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-;
- kkk. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2004 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.1.687.900,-;
- III. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2005 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.1.787.400,-;
- mmm. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2006 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.2.795.400,-;
- nnn. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2007 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.2.795.400,-;
- ooo. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2008 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.3.097.000,-;
- ppp. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2009 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.3.803.300,-;
- qqq. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2010 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-;
- rrr. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2011 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-;
- sss. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2012 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-;
- ttt. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2013 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.11.314.620,-;
- uuu. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2014 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.27.138.780,-;
- vvv. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2015 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.39.00.492,-;
- www. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2016 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.33.486.300,-;
- xxx. 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2017 a.n wajib pajak TONI
MANSUR H sebesar Rp.27.500.687,-;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Toni Mansur, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca:

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2020;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 6 Juni 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Juni 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman terhadap terdakwa sangat tidak tepat dan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menegakkan hukum berkenaan dengan pasal 263 (2) KUHP dakwaan pertama dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
3. Bahwa bukti yang diajukan tidak ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;
4. Unsur Dakwaan JPU tidak terbukti, dan oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Banding memberikan putusan yang amarnya;
5. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2020, dan mengadili sendiri;
7. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
8. Memori banding selengkapnya sebagaimana memori banding terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diterima tanggal 2 Juli 2020, pada pokoknya mohon supaya memutus perkara ini sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2020, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa alasan dalam memori banding Penasihat Hukum mendasarkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak ada relevansinya dan unsur unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah meneliti pertimbangan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum tentang unsur unsur dakwaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata telah merumuskan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan alat alat bukti lain yang membuktikan unsur-unsur dakwaan atas diri terdakwa dan kesimpulannya tentang pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian yang meyakinkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidana penjara selama 2 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki sifat tercela yang tidak baik pada diri si Terpidana, namun Majelis Hakim

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Pengadilan Tinggi memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk si terdakwa yang sudah lanjut usia, pada masa usia tua siterdakwa diharapkan menjaga kesehatan dan mendekatkan diri pada berperilaku yang baik, dan adalah lebih mudah bagi siterdakwa menjalani kehidupan normal dan berperilaku yang baik apabila secepatnya dapat kembali kepada ketengah masyarakat, berkumpul dengan keluarga sehingga pulih berperilaku yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2020, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa Toni Mansur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Toni Mansur, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Toni Mansur tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 159/Cilandak Timur atas nama Nawi Bin Haji Saaip;
 - 2) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 18, tanggal 21 Desember 1988;
 - 3) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak atas Tanah No. 21, tanggal 23 Desember 1988;
 - 4) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengoperan Hak dan Kuasa No. 140, tanggal 9 Februari 1994;
 - 5) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 9 Februari 1994;
 - 6) 1 bundel fotocopy legalisir SK Menteri Dalam Negeri nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987;
 - 7) 1 bundel fotocopy legalisir Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya;
 - 8) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No. 6/JS/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988;
 - 9) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 139, tanggal 9 Februari 1994;
 - 10) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 9 Februari 1994;
 - 11) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pengalihan Hak Atas Tanah No. 76, tanggal 21 Maret 1997;
 - 12) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) No. 139, tanggal 15 April 1997;
 - 13) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;
 - 14) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006;
 - 15) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126 tanggal 19 September 2006
 - 16) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal. 9 November 2006;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal. 17 November 2006;
- 18) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal. 16 Februari 2007;
- 19) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal. 29 Mei 2007;
- 20) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007;
- 21) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal. 8 November 2011;
- 22) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013;
- 23) 1 bundel fotocopy legalisir Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal. 13 November 2013;
- 24) 1 bundel fotocopy pembayaran PBB atas nama PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
- 25) 1 lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 50/Psm/1992, tanggal 12 November 1992;
- 26) 1 lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor a.n wadib pajak DJIBIH Bin SAAIP, Nomor : 307;
- 27) 1 lembar Asli Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan PBB No. :711 a.n MUHAMAD DJIBI;
- 28) 1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 008099, No. Girik 711 atas nama MUHAMAD DJIBI;
- 29) 1 lembar Asli ke-1 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No.Girik 4055 a.n Toni Mansur;
- 30) 1 lembar Asli ke-2 Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan PBB No. 010902 dengan No. Girik 4055 a.n Toni Mansur;
- 31) 1 lembar Asli Akta Hibah Nomor : 21/Psm/1992, tanggal 13 November 1992;
- 32) 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. 482 a.n ENTONG Bin BUNAH;
- 33) 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB No. : 574 a.n NASIR ENTONG;
- 34) 1 lembar Asli Daftar luran Pajak atas nama : H. MUHAMMAD, Nomor : 372;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 lembar Asli Surat Ketetapan PBB, nomor: 372 atas nama H. MUHAMMAD;
- 36) 1 lembar Asli Daftar Keterangan Pajak untuk Ketetapan PBB Nomor: 2655 atas nama TONI MANSUR;
- 37) 1 lembar Asli surat kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ.10/ KI.3309/1993 tanggal 02-2-1993 perihal Penjelasan mutasi C. 574;
- 38) 1 lembar Asli surat dari Kantor PBB Jakarta Selatan No.: S.4505/WPJ. 10/KI.3309/1993 tanggal 2 Februari 1993 perihal Penjelasan C. 2655;
- 39) 1 lembar Asli Soerat Jual Djoewal Beli Moetlak di Dijilandak tanggal 9 November 1955;
- 40) 1 lembar Asli Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan PBB No : 010888 dengan No.girik 2655 a.n Toni Mansur;
- 41) 1 lembar Asli Surat Keterangan No: 27/WPJ.10/K.I.3309 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan;
- 42) 1 lembar asli BPS No. : S-0502451/P PTOPSS/WPJ.30/ KP.073/2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
- 43) 1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2016 No. 0012335 a.n Toni Mansur sebesar Rp.33.484.800,-;
- 44) 1 lembar asli BPS No. : S-0502451/ PPTOPSS/WPJ.30/ KP.0703/2016 a.n TONI MANSUR tanggal 10 Oktober 2016;
- 45) 1 lembar Asli SPPT PBB Tahun 2017 No. 2278045 a.n Toni Mansur sebesar Rp.57.768.800;
- 46) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 711 persil 27 blok SII;
- 47) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 307 persil 27 blok SII;
- 48) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 1128 persil 27 blok SII;
- 49) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 574 persil 27 blok SII;
- 50) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 482 persil 27 blok SII;
- 51) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 372 persil 18a blok DI;
- 52) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 621 persil 27 blok SII;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 1081 persil 27 blok SII;
- 54) 1 lembar foto copy legalisir Leter C kelurahan Cilandak Timur atas girik C 81 persil 27 blok SII;
- 55) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1996 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.141.700,-;
- 56) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1997 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.330.100,-;
- 57) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1998 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.443.700,-;
- 58) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 1999 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.435.700,-;
- 59) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2000 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.529.300,-;
- 60) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2001 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-;
- 61) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2002 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-;
- 62) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2003 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.527.300,-;
- 63) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2004 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.687.900,-;
- 64) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2005 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.1.787.400,-;
- 65) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2006 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.2.795.400,-;
- 66) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2007 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.2.795.400,-;
- 67) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2008 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.3.097.000,-;
- 68) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2009 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.3.803.300,-;
- 69) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2010 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-;
- 70) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2011 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-;
- 71) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2012 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.5.739.000,-;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2013 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.11.314.620,-;
- 73) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2014 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.27.138.780,-;
- 74) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2015 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.39.00.492,-;
- 75) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2016 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.33.486.300,-;
- 76) 1 lembar Asli resi pembayaran tahun 2017 a.n wajib pajak TONI MANSUR H sebesar Rp.27.500.687,-;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami James Butar Butar, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Anggarwati, S.H., M.Hum dan Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 23 Juni 2020 Nomor. 285/PID/2020/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Yulman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. Sri Anggarwati,S.H., M.Hum James Butar Butar,S.H., M.Hum

2. Gunawan Gusmo,S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulman,S.H., M.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor.285/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)